Indonesian Accounting Literacy Journal
Vol. 5, No. 3, July 2025, pp. 244 – 254
©Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung

Implementasi PMK 59 Tahun 2022 atas Pajak Belanja Barang pada Dinas PUPR Kabupaten Sambas

Implementation of PMK 59 of 2022 on Goods Expenditure Tax at the Public Works and Spatial Planning Office of Sambas District

Lailatul Mukaromah
Politeknik Negeri Sambas
adjierelic1@gmail.com

Ee Zurmansyah
Politeknik Negeri Sambas
eebankkalbar@gmail.com

Roshani Roshani
Politeknik Negeri Sambas
hani.poltesa11@gmail.com

Gea Putri Ramadhani
Politeknik Negeri Sambas
ela.akp2020@gmail.com

Abstract: *The obstruction of the ITA 22 collection process at the Public Works and Spatial Planning Office of Sambas Regency occurs due to field errors in the calculation of ITA 22 on transaction documents submitting payments for transactions carried out and reporting carried out by the PUPR Office manually through the Regional Finance Agency. This study aims to determine the procedures for calculating, depositing, and reporting Income Tax Article 22 on goods expenditure at the PUPR Office of Sambas Regency and to determine the application of calculating, depositing, and reporting tax on goods expenditure at the PUPR Office of Sambas Regency whether it is in accordance with PMK Number 59 of 2022. this research method is qualitative. Data collection conducted in this study through observation, interviews, and documentation. The focus of this research is the mechanism of calculation, deposit, and reporting of Income Tax Article 22 at the Public Works and Spatial Planning Office of Sambas Regency. The results obtained in this study can be concluded that the Sambas Regency Public Works and Spatial Planning Office has calculated and deposited Income Tax Article 22 in accordance with Permenkeu Number 59 of 2022 while for reporting it is not in accordance with Permenkeu Number 231 of 2019 but with a reconciliation system with the Sambas Regency Regional Finance Agency in collaboration with KPP Pratama Singkawang.*

Keywords: *Income Tax Article 22, Goods Expenditure, PMK 59 Year 2022*

1. Pendahuluan

Setiap negara berupaya menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil bagi rakyatnya melalui pembangunan merata. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus berkembang di semua sektor guna meningkatkan pendapatan, yang sebagian besar diperoleh dari pajak. Pajak menjadi sumber pendapatan utama negara dan digunakan untuk mendukung kepentingan umum,

menjadikannya elemen penting dalam mendukung kebutuhan masyarakat.Indonesia terus berupaya mengembangkan penerimaan negara dari berbagai sektor untuk mendukung pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan. Salah satu menjadi komponen utama dalam struktur penerimaan negara adalah pajak, yang mencakup di dalamnya Pajak Penghasilan yang dikenakan pada entitas pajak berdasarkan imbalan yang diperoleh. Pajak ini merupakan tanggung jawab warga negara dalam mendukung pembangunan.

Menurut Mardiasmo (2019) metode penghimpunan pajak yang resmi di dalam negeri dikelompokkan pada 3 (tiga) yaitu skema *self- assessment system, official-assessment system,* dan *withholding system*. Pada 3 (tiga) skema yang dimaksud, *withholding system* menawarkan asistensi yang tinggi berkenaan penghimpunan pajak yakni diperkirakan hampir 80 persen. Akan tetapi, hendaklah dimonitor sehubungan dengan kesuksesan skema *withholding system* keadaan ini sungguh bertumpu oleh entitas lain yang dipilih dijadikan penghimpun pajak (Cheisviyanny, 2020). kategori pajak dimana dihimpun melalui skema *withholding system* pajak penghasilan PPh pasal 22, PPh pasal 22 mengaktualkan pajak yang dibebankan dengan pelunasan atas pelimpahan entitas dalam aspek impor dan aspek komponen lain (Mufarokhah dkk, 2018). Sesuai dengan skema *withholding system* maka pada tahap penghimpunan pajak penghasilan pasal 22 pegawai pemerintah yang bertindak cepat melainkan entitas lain yang dipercaya untuk penghimpun. Merujuk pada PMK No 34 Tahun 2017, pengelola keuangan fiskus serta otoritas pemakai dana dipilih termasuk dalam penghimpun pajak penghasilan pasal 22 (Izza, 2018). Pengelola keuangan fiskus serta otoritas pemakai dana bakal menunaikan pemungutan yang berhubungan dengan pelunasan sehubungan dengan pengadaan barang. Kondisi ini relevan saat petugas keuangan menjalalankan pelunasan mengenai pengadaan barang dengan demikian dituntut dalam rangka mengenakan PPh pasal 22 dari kolega bisnisnya (Hariyanto, 2024).

Kesalahan dalam pelaksanaan pemungutan biasanya disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan PMK No 34 tahun 2017 yang dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan perpajakan, kesalahan juga sering terjadi karena kurangnya pemahaman mengenai pemungutan, penyerahan dan pelaproan pph pasal 22 yang mana prosedurnya telah setara dengan ketentuan yang resmi akan tetapi proses pelaporan sering mengalami kendala yang disebabkan kurangya pemahaman yang baik mengenai ketentuan dan sistematis pemberitahuan pph pasal 22 (Arif dkk, 2022). Kajian tentang pajak PPh pasal 22 atas pengadaan barang sudah banyak dilaksanakan oleh beberapa orang, diantaranya di Dinas DPKP Brebes (Prihartiningsih., 2020), KPPN Kota Mobagu (Zulkarnain., dkk, 2020),Dinas PPKUKM Provinsi Sumatera Utara (Tusahdiah., 2021), dan KPPN Kabupaten Klaten (Arif., dkk., 2022) menghasilkan bahwa penerapan perhitungan, penyerahan dan pelaporan pph pasal 22 pada masing-masing tempat penelitian sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK No 34 tahun 2017. Namun, prosedur pelaporan belum dilaksanakan dengan baik sehingga menyebabkan keterlambatan pelporan SPT Masa dan juga bendaharawan tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22.

Dinas PUPR Sambas memegang peran penting dalam pembangunan daerah, khususnya dalam pengembangan infrastruktur dan fasilitasumum di Kabupaten Sambas. Penelitian ini berfokus pada Dinas PUPR Kabupaten Sambas, yang merupakan bagian dari Kementerian PUPR berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020. Mengingat pentingnya tugas Dinas PUPR dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, perhatian khusus perlu diberikan pada pelaksanaan penerapan ketentuan Pasal 22 dalam pengambilan pajak penerimaan atas transaksi tersebut. Pemungutan pajak ini, dilaksanakan melalui lembaga pemerintah terkait pembelian dan pengiriman barang, harus dilakukan dengan tepat untuk menghindari penyimpangan yang dapat mengurangi penerimaan negara. Agar kebutuhan instansi dapat terpenuhi dalam menjalankan tugasnya, berikut tabel realisasi anggaran belanja barang Dinas PUPR Kabupaten Sambas dari tahun 2021- 2023:

Tabel 1. Data Realisasi Belanja Barang Dinar PUPR Sambas Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Belanja Barang		
	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
2021	1,770,969,941	1,747,136,345	98,65
2022	2,347,112,175	2,346,818,315	99,98
2023	1,981,404,528	1,981,267,677	99,99

Sumber: Dinas PUPR Sambas (2023)

Menurut data realisasi anggaran belanja barang pada Dinas PUPR Kabupaten Sambas selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2021, anggaran sebesar Rp1.770.969.941 direalisasikan sebesar 98,65%. Pada tahun 2022, anggaran meningkat menjadi Rp2.347.112.175 dengan realisasi 99,98%, dan pada tahun 2023, anggaran sebesar Rp1.981.404.528 direalisasikan hampir sempurna dengan capaian 99,99%. Pengeluaran ini mempengaruhi pendapatan pajak, terutama PPh Pasal 22, yang berasal dari pengalokasian anggaran belanja barang. Bendahara pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Sambas bertanggung jawab atas pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang terutang secara bulanan. Namun, mereka menghadapi kendala, terutama dalam perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22. Menurut Nur Askiah selaku bendaharan di dinas PUPR, Kesalahan perincian pajak sering terjadi dalam dokumen transaksi, sehingga menghambat proses pengajuan pembayaran sehubungan dengan transaksi yang telah direalisasikan. tahap pelaporan Pajak Penghasilan sebagai mana diatur dalam Pasal 22 juga tidak dilakukan secara mandiri oleh Dinas PUPR, tetapi melalui BAKEUDA. Oleh sebab itu, urgen bagi Dinas PUPR untuk meningkatkan pemahaman tentang perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 22 PPh sesuai dengan PMK no 59 tahun 2022.

Tujuan utama riset ini ialah untuk mengidentifikasi implementasi perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPhh pasal 22 pada Dinas PUPR Sambas pelaksanaan sesuai dengan PMK 59 tahun 2022. Oleh sebab itu, peneliti melakukan kajian implementasi PMK No 59 tahun 2022 di Dinas PUPR Sambas sebagai tindak lanjut perubahan atas PMK No 231 tahun 2019. Penelitian PPh pasal 22 sudah dilakukan diberbagai Instansi Pemerintahan. Kajian (Arditia & Kuncoro, 2022) menghasilkan pemenuhan kewajiban PPh 22 oleh bendahara DINKES Kabupaten Ogah Komering ilir belum seluruhnya selaras dengan peraturan perpajakan, disebabkan kurangnya diseminasi dan pengarahan perpajakan dari pihak otoritas perpajakan.Adapun urgensi penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada isu atau permasalah yang dihadapi serta kajian analisis yang digunakan yaitu PMK no 59 tahun 2022 sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya melakukan kajian menggunakan PMK no 34 tahun 2017.

2. Kajian Pustaka

2.1. Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perseroan kepada negara sebagai bentuk kontribusi maupun badan hukum yang dikenai kewajiban berdasarkan ketentuan perundang undangan, tanpa adanya menerima imbalan langsung dan dialokasikan untuk keperluan negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.. Sehingga bisa diasumsikan bahwa pajak memiliki komponen sebagai berikut: a) Sokongan dari rakyat kepada negara, b) Berdasarkan undang-undang, c). Tanpa jasa timbal atau kontrprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, d) Digunakan untuk memelihara rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2. Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan Mardiasmo (2019) Pajak yang diatur dalam Pasal 22 PPh menjadi kontribusi yang

dibebankan dari aktivitas pembelian barang oleh pihak-pihak tertentu, termasuk instansi pemerintah dan badan usaha tertentu. Kewajiban pajak yang dibayarkan sepanjang tahun fiskal dimana bersangkutan dan dibebankan oleh:

a. Pejabat pengelola keuangan negara yang terdiri dari Pejabat pengelola keuangan negara otorotas pusat, otoritas daerah, maupun atau letoritas pemerintah dan otoritas negara lainnya.
b. Entitas spesifik termasuk entitas pemerintah dan perorangan, berkaitan dalam rangka aktivitas impor juga aktivititas bisnis dalam sektor lainnya meliputi bisnis proses manufaktur yang contohnya lini bisnis kendaraan dan material kontruksi
c. Entitas hukum yang wajib melaksanakan kewajiban pajak sebagai pemungut pajak melalui konsumen yang membeli dari penjualan barang yang termasuk golongan produk premium. Pembelian yang dipungut pajak harus mencakup kriteria tertentu yang menjadikan barang tersebut dikategorikan sebagai barang premium, meskipun dari jenis maupun nilai rupiahnya, contohnya seperti kapal pesiar, rumah dengan desain menakjubkan, apartemen, kondominium, serta transportasi dengan kelas premium.

2.3. Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Objek PPh pasal 22 sesuai PMK No 34 tahun 2017, sebagai berikut:

a. Kegiatan perdagangan internasional usaha ekstrasi batu bara serta mineral logam dan non logam yang dilakukan entitas penambang
b. Pelunasan sebagai pengalihan komoditas yang dilaksanakan melalui petugas keuangan serta kuasa pengguna anggaran melalui penghimpun pajak saat fiskus induk, fiskus lokal, otoritas Pemerintah, otoritas negara lainnya
c. Pelunasan berkenaan pengalihan benda melalui teknik penggunaan uang kas persediaan oleh pihak yang berwenang dalam pengeluaran anggaran
d. Pelunasan berkaitan transaksi produk melalui entitas luar dengan sistem pelunasan tanpa perantara oleh kuasa pengguna anggaran atau otoritas berwenang penerbit dokumen perintah membayar yang dipercaya KPA
e. Transaksi pembayaran pembelian guna memenuhi kebutuhan usaha BUMN
f. Transaksi penjualan kepada konsumen dalam negeri yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur
g. Transaksi penjualan operasional kendaraan di pasar nasional
h. Melakukan penjualan barang konsumsi khusus atau barang energi
i. Melakukan transaksi pembelian untuk kepentingan pribadi yang bergerak bidang sektor primer atau agribisnis
j. Melakukan penjualan barang premium oleh subjek korporasi

2.4. Peraturan Menteri Keuangan No 59 Tahun 2022

Permenkeu Nomor 59 Tahun 2022 merupakan peralihan dari aturan sebelumnya, yakni Permenkeu Nomor 231 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur mengenai prosedur pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (BPWP), pengukuhan serta pencabutan status pengusaha kena pajak, serta prosedur pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang berlaku bagi lembaga pemerintah. Permenkeu No. 59 tahun 2022 telah ditetapkan semenjak 30 Maret 2022. Permenkeu No. 59 tahun 2022 terdapat aturan mekanisme perhitungan, memungut serta menyetorkan, pajak jenis PPh sesuai dengan ketentuan Pasal 22 bagi lembaga pemerintahan. Pembayaran yang masuk kategori pengecualian terhadap penerapan PPh Pasal 22 menurut regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan No. 59 tahun 2022 adalah:

a. Pengadaan barang berdasarkan jumlah pembelian jumlahnya tidak melewati Rp 2 juta yang belum termasuk PPN.

b. Pembelian barang dengan alat transaksi keuangan elektronik yang digunakan oleh pemerintah
c. Pembelian kebutuhan operasional meliputi bahan bakar minyak, gas, pelumas, jasa pos, serta penggunaan fasilitas listrik dan air dari PDAM.
d. Pengadaan barang yang dibiayai melalui dana BOS, dana bantuan aktivitas untuk penyelenggaraan PAUD, mauoun bantuan aktivitas pendidikan lainnya.
e. Kegiatan pembelian terhadap komoditas gabah dan beras
f. Pelunasan kepada mitra kerja pemerintah yang telah menunjukkan salinan surat keterangan.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Belanja Barang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 tahun 2022 menyatakan atas pemesanan barang yang uangnya dari pengeluaran negara atau pengeluaran daerah dikenakan penghimpunan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga belanja tidak termasuk PPN dan telah memiliki NPWP dan sebesar 3% untuk tidak memiliki NPWP.

Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Belanja Barang

Berdasarkan PMK No 59 tahun 2022 mengatur bahwa:

a. PPh Pasal 22 atas pembelian barang wajib dipungut oleh fiskus dengan pungutan sebesar 1,5% dari harga pemesanan tidak termasuk PPN dan diterapkan 100% lebih besar terhadap subjek pajak korporasi yang tidak mempunyai NPWP.
b. PPh Pasal 22 dipungut pada saat pembayaran.
c. Fiskus wajib menyerahkan data pemungutan PPh kepada subjek pajak korporasi setiap melakukan pengumpulan.
d. Pelunasan PPh Pasal 22 melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lainnya atas nama rekanan pemerintah.

Pelaporan PPh pasal 22 Atas Belanja Barang

Berdasarkan PMK No 59 tahun 2022 memuat:

a. PPh Pasal 22 wajib dilaporkan melalui SPT Masa Unifikasi dengan batas pelaporan maksimal di tanggal 20 bulan berikutnya.
b. SPT Masa di informasikan kepada KPP sebagai yang telah terdaftar.

3. Metode Penelitian

Jenis studi ini adalah kualitatif. studi ini bertujuan mengembangkan data, menganalisisnya, dan menciptakan deskripsi untuk menemukan gambaran dan jawaban atas fenomena yang diselidiki (Sugiyono, 2019). Data kualitatif penelitian ini berupa hasil wawancara mengenai proses penghitungan pembayaran, serta pelaporan pajak PPh 22 atas belanja barang. Jenis data berupa informasi primer hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nur Askiah selaku bendahara pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Sambas sedangkan data sekunder terdiri dari rekapitulasi anggaran belanja barang beserta, peraturan pemerintah dan PMK yang mengatur tentang PPh Pasal 22, serta data pendukung lainnya.

Kajian ini menerapkan teknik memperoleh informasi mencakup metode pemantauan, dialog wawancara dan pencatatan dokumentasi (Sugiyono, 2019: 223). Pemantauan peneliti lakukan yaitu melalui pengamatan langsung ke Dinas PUPR mulai dari prosedur perhitungan pajak penghasilan yang dikenakan berdasarkan ketentuan Pasal 22 dan mencatat informasi relevan bersama penelitian. Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu Ibu Nur Askiah yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas PUPR Kabupaten Sambas. Pertanyaan yang diajukan terkait dengan mekanisme proses pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 22 sesuai dengan regulasi yang berlaku maupun kebijakan diterapkan dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh

Pasal 22. Bentuk dokumentasi penelitian ini berupa naskah dan foto wawancara bersama bendahara pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Sambas, rekapitulasi anggaran belanja barang, ketentuan hukum dan regulasi yang mengatur mengenai pajak penghasilan Pasal 22, dan dokumentasi pelengkap lainnya.

Metode analisis data peneliti akan mempelajari dan menguji apakah Dinas PUPR sambas untuk PPh 22 atas belanja barang sudah menerapkan ketentuan PMK no 59 tahun 2022. Adapun langkah -langkah yang dilakukan dalam proses identifikasi sebagai berikut:

a. Menganalisis pemungutan PPh 22 berdasarkan PMK 59 tahun 2022 atas belanja barang, kemudian menghubungkannya dengan penerapan pemungutan PPh Pasal 22 oleh Dinas PUPR Sambas.
b. Menganalisis Penyetoran PPh 22, dilakukan dengan menelaah besarnya pajak penghasilan yang telah dipotong sesuai tarif, serta terkait dengan penyetoran sesuai yang tercantum dalam SSP.
c. Menganalisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22, analisis pelaporan pajak berkaitan dengan pertanggungjawaban atas pemungutan, penyetoran yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian disampaikan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas PUPR Kabupaten Sambas.

Tanggung jawab pemungutan PPh Pasal 22 dalam Permenkeu No 34 tahun 2017 berada pada bendahara pengeluaran yang melaksankan pelunasan belanja barang dengan sistem UP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Askiah selaku bendahara pengeluaran bahwa kalkulasi PPh Pasal 22 dijalankan oleh bendahara pengeluaran Dinas PUPR Sambas atas dasar verifikasi jumlah belanja dan pajak yang akan dipungut, sehingga nominalnya sudah benar dan memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku dan tidak ada kesalahan dalam penyetoran.

Dinas PUPR Kabupaten Sambas di tahun 2023 telah melakukan kegiatan penagihan PPh 22 atas belanja barang dengan transaksi belanja barang secara non tunai. Dinas PUPR Kabupaten Sambas melakukan transaksi belanja barang yang dibebankan PPh Pasal 22 pada transaksi pembelian barang habis pakai dan belanja modal seperti belanja alat listrik, belanja pemeliharaan kendaraan, belanja pemeliharaan AC, belanja bahan material, belanja ATK, belanja bahan cetak, dan belanja bahan komputer. Tertuang dalam Permenkeu Nomor 59 tahun 2022 Pasal 12 ayat (2a) bahwa pengecualian bagi pembayaran belanja yang jumlahnya dibawah Rp 2.000.000. Bendahara pengeluaran di Dinas PUPR Kabupaten Sambas memungut PPh 22 atas belanja barang dari seluruh transaksi belanja barang dengan nominal di atas Rp 2.000.000,00 akan dikenakan tarif sebesar 1,5%. Berikut disajikan tabel yang memuat data jumlah PPh 22 atas belanja barang yang bersumber dari SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) bulanan pada tahun 2023.

Tabel. 1 Total Perhitungan Pajak PPH 22 Dinas PUPR Kabupaten Sambas tahun 2023

Masa Pajak	Uraian	Nilai Barang	DPP	Nilai PPh Pasal 22	Nilai PPN
Maret	Belanja alat listrik	Rp 10.837.910,00	Rp 9.763.883,00	Rp 146.458,00	Rp 1.074.027,00
	Belanja pemeliharaan kendaraan	Rp 20.000.000,00	Rp 18.018.018,00	Rp 270.270,00	Rp 1.981.982,00
	Belanja pemeliharaan AC	Rp 6.100.000,00	Rp 5.495.495,00	Rp 82.432,00	Rp 604.505,00
	Belanja Bahan Material	Rp 189.253.000,00	Rp170.498.198,00	Rp2.557.471,00	Rp18.754.799,00

Masa Pajak	Uraian	Nilai Barang	DPP	Nilai PPh Pasal 22	Nilai PPN
	Belanja perlengkapan tulis kantor	Rp 16.561.400,00	Rp 14.920.180,00	Rp 223.803,00	Rp 1.641.219,00
	Total	**Rp 242.752.310,00**	**Rp218,695,775,00**	**Rp3,280,434,00**	**Rp24.056.532,00**
Agustus	Belanja alat listrik	Rp 13.166.395,00	Rp 11,861,617,00	Rp 177.924,00	Rp 1.304.778,00
	Belanja pemeliharaan kendaraan	Rp 20.000.000,00	Rp 18,018,018,00	Rp 270.270,00	Rp 1.981.982,00
	Belanja pemeliharaan AC	Rp 4.880.000,00	Rp 4.396.396,00	Rp 65.946,00	Rp 483.604,00
	Belanja Bahan Material	Rp 276.784.700,00	Rp249.355.586,00	Rp3.740.337,00	Rp27.429.113,00
	Belanja perlengkapan tulis kantor	Rp 84.232.850,00	Rp 75.885.450,00	Rp1.138.281,00	Rp 8.347.395,00
	Belanja Bahan Cetak	Rp 17.400.350,00	Rp 15.675.991,00	Rp 235.140,00	Rp 1.724.359,00
	Total	**Rp 416.464.295,00**	**Rp375.193.059,00**	**Rp5.627.898,00**	**Rp41.271.231,00**
September	Belanja Bahan Material	Rp 35.673.000,00	Rp 32.137.838,00	Rp 482.067,00	Rp 3.535.163,00
	Belanja perlengkapan tulis kantor	Rp 22.992.050,00	Rp 20.713.559,00	Rp 310.703,00	Rp 2.278.491,00
	Belanja Bahan Cetak	Rp 3.675.000,00	Rp 3.310.811,00	Rp 49.662,00	Rp 364.189,00
	Total	**Rp 62.340.050,00**	**Rp 56.162.207,00**	**Rp 842.432,00**	**Rp 6.177.843,00**
Oktober	Belanja Bahan Material	Rp 35.673.000,00	Rp32.137.838,00	Rp 482.067,00	Rp 3.535.163,00
	Belanja perlengkapan tulis kantor	Rp 22.992.050,00	Rp 20.713.559,00	Rp 310.703,00	Rp 2.278.491,00
	Belanja Bahan Cetak	Rp 8.645.000,00	Rp 7.788.288,00	Rp 116.824,00	Rp 856.712,00
	Total	**Rp 67.310.050,00**	**Rp 60.639.685,00**	**Rp 909.594,00**	**Rp 6.670.366,00**
November	Belanja perlengkapan tulis kantor	Rp 51.591.900,00	Rp 46.479.189,00	Rp 697.187,00	Rp 5.112.711,00
	Belanja Bahan Cetak	Rp 5.510.400,00	Rp 4.964.324,00	Rp 74.465,00	Rp 546.075,00
	Total	**Rp 57.102.300,00**	**Rp 51.443.514,00**	**Rp 771.652,00**	**Rp 5.658.786,00**
Desember	Belanja Bahan Material	Rp 483.427.908,00	Rp435.520.638,00	Rp6.532.808,00	Rp 47.907.268,00
	Belanja perlengkapan tulis kantor	Rp 106.434.635,00	Rp 95.887.059,00	Rp1.438.304,00	Rp 10.547.576,00
	Belanja Bahan Cetak	Rp 32.739.695,00	Rp 29.495.220,00	Rp 442.428,00	Rp 3.244.475,00
	Belanja Bahan Komputer	Rp 2.476.750,00	Rp 2.231.306,00	Rp 33.470,00	Rp 245.444,00
	Total	**Rp 625.078.988,00**	**Rp 563.134.223,0(**	**Rp8.447.010,00**	**Rp 61.944.763,00**

Sumber: Data diolah, 2024

4.2 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas PUPR Kabupaten Sambas

Pemungutan dan pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan berdasarkan Pasal 22 atas belanja barang di Dinas PUPR Kabupaten Sambas dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Menurut yang tercantum di lampiran nomor V (A3) dalam Permenkeu No 59 tahun 2022 bahwa pemungutan dilakukan pada saat pembayaran. Tercantum juga dalam lampiran Nomor V (A5) bahwa pemungutan yang telah dilakukan harus disetorkan lewat bank persepsi dengan melampirkan surat setoran pajak atau administrasi lain.

Berdasarkan keterangan dari informan bahwa pemungutan di Dinas PUPR Kabupaten Sambas dilaksanakan di hari yang sama setelah melakukan pelunasan barang yang dibeli kepada pihak rekanan tergantung dengan hasil verifikasi berkas yang diajukan oleh bidang. Setelah pemungutan,

Dinas PUPR Kabupaten Sambas juga memberikan bukti pajak yang dipungut kepada toko atau rekanan. Berdasarkan keterangan dari informan bahwa mekanisme penyetoran PPh Pasal 22 di Dinas PUPR Kabupaten Sambas yaitu dimulai dari pada saat transaksi pembelian barang, staf-staf bidang di Dinas PUPR Kabupaten Sambas akan membuat e-billing. Penyetoran akan dilakukan pada hari yang sama atau maksimal 2 hari setelah pelunasan kepada pihak mitra. Dinas PUPR Sambas melaksanakan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui aplikasi pelayanan Bank Kalbar yaitu CMS (*Cash Management System*). Penyetoran dilakukan dengan melampirkan e-billing dan berkas yang berisi transaksi belanja. Setelah melakukan penyetoran selanjutnya Dinas PUPR Kabupaten Sambas akan memperoleh bukti penyetoran yaitu Bukti resmi penyetoran pajak.

4.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Dinas PUPR Kabupaten Sambas

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang tercatat Permenkeu Nomor 231 tahun 2019 Pasal 25 ayat (1) bahwa pelaporan pajak harus dilakukan di KPP dalam satu masa pajak. Tercatat juga dalam pasal 25 ayat (3) bahwa pelaporan dilaksanakan melalui SPT Masa yang dilaporkan kurun waktu 20 hari setelah periode pajak ditutup. Berdasarkan keterangan dari informan bahwa bendahara Dinas PUPR Sambas dalam hal pelaporan PPh 22 tidak membuat SPT Masa maupun pelaporan langsung ke unit layanan pajak dikarenakan kekurangan staf guna melaksanakan pelaporan pajak. Sehingga proses yang dilaksanakan adalah melalui sistem rekonsiliasi dengan Badan Keuangan Daerah dengan melaporkan pembukuan pajak dan pembukuan lainnya kepada Badan Keuangan Daerah. Pelaporan pembukuan tersebut dilaksanakan sebelum tanggal 15 di bulan berikutnya. Kemudian Badan Keuangan Daerah yang akan melaporkan pembukuan tersebut kepada KPP Pratama Singkawang.

4.4 Implementasi PMK No 59 Tahun 2022 Atas Belanja Barang

Berdasarkan Permenkeu Nomor 34/PMK.010/2017, bendahara pengeluaran bertanggung jawab memungut PPh 22 atas pengadaan barang dengan prosedur kas persediaan. Ibu Nur Askiah, sebagai bendahara pengeluaran di Dinas PUPR Kabupaten Sambas, telah menjalankan tugasnya dengan memverifikasi jumlah belanja dan pajak, memastikan tidak ada kesalahan dalam penyetoran. PPh Pasal 22 dipungut melalui transaksi pembelian barang di atas Rp 2 juta dengan tarif 1,5%, dihitung dari harga belanja yang belum dikenakan PPN. Hasil perbandingan perhitungan ulang yang dilakukan oleh peneliti dengan perhitungan Dinas PUPR Kabupaten Sambas terhadap pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada transaksi belanja barang tahun 2023 menunjukkan tidak ada kesalahan. Pemungutan pajak telah sesuai dengan Permenkeu No 59 tahun 2022, di mana PPh Pasal 22 tidak dikenakan pada transaksi di bawah Rp 2.000.000. Dinas PUPR Kabupaten Sambas telah menghitung pajak dengan tarif 1,5% untuk pembelian barang tanpa PPN. Terdapat selisih kecil sebesar ≤ Rp3 karena pembulatan dalam perhitungan, yang dapat diterima dalam akuntansi pajak.

Pemungutan PPh 22 di Dinas PUPR Sambas dilaksanakan pada hari yang sama setelah pembayaran belanja jika verifikasi berkas sudah benar. Penyetoran pajak dilakukan melalui aplikasi CMS Bank Kalbar dengan melampirkan billing dan berkas transaksi, biasanya pada hari yang sama atau maksimal 2 hari setelah pembayaran. Setelah penyetoran, Dinas PUPR menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari CMS dan memberikan bukti pemungutan pajak kepada pihak rekanan atau toko. Berdasarkan wawancara dengan bendahara pengeluaran Dinas PUPR Kabupaten Sambas, pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan selaras dengan Permenkeu No 59 tahun 2022, Lampiran V (A3). Pengambilan dilaksanakan pada waktu yang sama setelah pembayaran kepada rekanan, dan bukti pemungutan pajak diberikan kepada toko atau rekanan, sesuai Lampiran V (A4) yang mewajibkan instansi pemerintah memberikan bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan. Pembayaran pajak diselenggarakan menggunakan aplikasi CMS Bank Kalbar, dengan melampirkan kode billing sebagai surat setoran elektronik, sesuai Lampiran V (A5) yang mengatur

penyetoran pajak melalui bank atau pos persepsi. Penyetoran biasanya dilakukan pada hari yang sama atau maksimal dua hari setelah pemungutan, yang memastikan kepatuhan terhadap Permenkeu No 231 tahun 2019 Pasal 23 ayat (1a), yang mengatur bahwa penyetoran PPh Pasal 22 dari pelunasan dengan prosedur Uang Persediaan harus dijalankan maksimal tujuh hari setelah pelunasan.

Dinas PUPR Kabupaten Sambas tidak membuat SPT Masa atau melapor langsung ke kantor pajak karena kekurangan staf. Sebagai gantinya, pelaporan dilakukan dengan merekonsiliasi laporan pembukuan pajak ke Bakeuda Sambas, dengan batas waktu pelaporan maksimal 15 hari di bulan berikutnya. Bakeuda kemudian melaporkan pembukuan tersebut ke KPP Pratama Singkawang. Dinas PUPR Kabupaten Sambas tidak melapor langsung ke kantor pajak sesuai Permenkeu Nomor 231/PMK.03/2019 Pasal 25 ayat (1) karena kekurangan staf. Sebagai gantinya, pelaporan PPh Pasal 22 dilakukan melalui rekonsiliasi pembukuan dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, sesuai Permenkeu Nomor 217/PMK.05/2022 Pasal 1 ayat (35) yang mengatur rekonsiliasi untuk memastikan akurasi dan mencegah kesalahan dalam laporan keuangan. Dinas PUPR Kabupaten Sambas bertanggung jawab untuk melaksanakan sistem rekonsiliasi laporan pembukuan sinkron dengan PerDa Kabupaten Sambas No. 6 Tahun 2018 Pasal 13 ayat (2q), yang menyebutkan bahwa pengurus pengguna barang harus melakukan rekonsiliasi sebagai bagian dari penyusunan laporan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas PUPR Kabupaten Sambas melaporkan rekonsiliasi pembukuan setiap bulan sebelum tanggal 15, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2r) yang mewajibkan laporan mutasi barang bulanan. Untuk pelaporan PPh Pasal 22, Dinas PUPR Kabupaten Sambas bekerja sama dengan Bakeuda Kabupaten Sambas, yang kemudian melaporkan ke KPP Pratama Singkawang. Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian (Arditia & Kuncoro, 2022; Arief, dkk, 2022) menghasilkan pemenuhan kewajiban PPh 22 pada DinKes Kabupaten Ogah Komering Ilir dan Dinas KPPN Kabupaten Klaten belum seutuhnya sinkron dengan ketentuan perpajakan. Dikarenakan, prosedur pelaporan belum dilaksanakan dengan baik sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan SPT Masa, bendaharawan tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 tahun 2022 dan diseminasi dan pengarahan perpajakan dari pihak otoritas perpajakan

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan PMK 59 tahun 2022 atas pajak belanja barang di Dinas PUPR Kabupaten Sambas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa: Tata cara perhitungan PPh Pasal 22 di Dinas PUPR Kabupaten Sambas melibatkan penerapan tarif sebesar 1,5% untuk pembayaran belanja senilai Rp 2 juta ke atas, tidak termasuk PPN. Pejabat pengelola keuangan negara pengeluaran melaksanakan verifikasi untuk memastikan pemungutan dan penyetoran sesuai dengan peraturan. Selisih kecil dalam perhitungan pajak terjadi karena pembulatan oleh Dinas PUPR. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan pada waktu yang sama setelah pembayaran, dengan bukti pemungutan diberikan kepada rekanan. Penyetoran dilakukan melalui aplikasi CMS Bank Kalbar dengan e-billing, paling lama dua hari setelah pemungutan. Pelaporan PPh Pasal 22 dilakukan melalui rekonsiliasi laporan dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singkawang. Sedangkan tahap pelaksanaan perhitungan dan penyetoran selaras dengan aturan Permenkeu No. 59 tahun 2022 dan Permenkeu No. 231 tahun 2019, namun proses pelaporan di Dinas PUPR Kabupaten Sambas tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan Permenkeu No. 231tahun 2019 akan tetapi dilaksanakan sesuai dengan Perda Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2018.

Keterbatasan pada studi ini adalah peneliti belum menelusuri dari sumber informan lain yaitu dari sudut padang pihak KPP Pratama Singkawang selaku pihak yang mengawasi kewajiban perpajakan Dinas PUPR Sambas, hal ini menggakibatkan peneliti tidak mampu mengidentifikasi lebih akurat informasi berkenaan tanggung jawab pelaporan yang tidak dijalankan oleh Dinas PUPR Sambas. Kemudian keterbatasan lain yang peneliti alami adalah pada Dinas PUPR Sambas belum menerapkan standar penyimpanan yang terstruktur atas SSP, sehingga semua SSP tahun berjalan tidak dapat diperoleh. Adapun saran untuh penelitian ini adalah Dinas PUPR Kabupaten Sambas sebaiknya mengadopsi sistem pelaporan pajak digital yang terintegrasi dengan aplikasi CMS Bank Kalbar sehingga akan mempermudah pelaporan SPT Masa secara mandiri tanpa harus melalui mekanisme rekonsiliasi yang panjang. Dinas PUPR Sambas harus menempatkan dengan baik seluruh dokumen yang berhubungan dengan Perpajakan serta mengarsip sesuai dengan jenis data sehingga saat mencari data lebih mudah dan alangkah baiknya setiap pelaporan PPh Pasal 22 dan daftar belanja yang dikenakan pajak di input setiap bulanya dijadikan sebuah file dan bila terjadi pemeriksaan di kemudian hari mudah untuk ditemukan dan tidak diberikan sanksi perpajakan serta memudahkan dalam mencari data-data yang diperlukan.

Daftar Pustaka

Arditia, M. M., & Kuncoro, A. R. (2022). *Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering*. 578–588.

Bupati Sambas. (2018). *Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penglolaan Barang Milik Daerah*. Sambas: BPK RI.

Bupati Sambas. (2021). *Peraturan Bupati Sambas Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kaupaten Sambas*. Sambas: Muare Satu Data Sambas.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications.

Hariyanto, S. (2024). *Impact of Automotive Tax Incentives During Covid-19 : Evidence From Indonesia*. *6*(1), 17–29. https://doi.org/10.52869/st.v6i1.598

Izza, L. (2018). *Prosedur Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember*. Jember: Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Kementerian Keuangan. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain*. Jakarta: BPK RI.

Kementerian Keuangan. (2019). *PMK Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah*. Jakarta: BPK RI.

Kementerian Keuangan. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Jakarta: BPK RI.

Kementerian Keuangan. (2022). *PMK Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah*. Jakarta: BPK RI.

Kurnia, I., Afandi, D., & Tinangon, J. (2022). Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan PAsal 22 atas Pengadaan Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 545-554.

Lubis, R. H. (2018). *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Andi.

Mardiasmo, P. D. (2019). *PERPAJAKAN*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

PG, G. S. P., Aristokra, D. M. C., & Mohammad, R. (2024). Similarity index for estimating tax reform program and its impact on tax revenue. *Scientax*, *5*(2), 103–115. https://doi.org/10.52869/st.v5i2.544

Presiden RI. (2020). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*. Jakarta: BPK RI.

Prihatiningsih, S. (2020). *Analisis Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada DInas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes*. Tegal: Politeknik Harapan Tegal.

Samsudin, C., Elim, I., & Mintalangi, S. (2021). Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*.

Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kuaitatif dan R&D*. ALFABETA.

Tusahdiyah, F. (2021). *Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengdaan Barang pada Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Wae, D., Sabijono, H., & Lambey, R. (2019). Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh PAsal 22 atas Pengadaan Barang pada Kantor Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talauddi Manado. *Indonesia Accountingg Journal*, 81-89.